



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Karawang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit barang atau jasa yang berlaku di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023 meliputi:
 - a. Standar Harga Satuan;
 - b. Standar Biaya Umum; dan
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan.
- (2) Ketentuan mengenai rincian Standar Harga Satuan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023 merupakan harga tertinggi (maksimal) yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, dalam pelaksanaannya disesuaikan menurut harga pasar yang berlaku, proporsional, wajar, hemat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 6

Harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah dihitung berikut Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 7

Harga satuan barang dan jasa yang melebihi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan harga riil/nyata yang berlaku di pasar selama dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Harga satuan barang dan jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini disesuaikan menurut harga/tarif yang berlaku di pasar secara nyata, hemat, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dalam pelaksanaannya dibuktikan paling sedikit 2 (dua) hasil survei pasar dari supplier/pabrikasi/distributor/agen/toko dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **27 Juni 2022**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **27 Juni 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **37** .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

**STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023**

I. STANDAR HARGA SATUAN

KODE KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00002	Aspal Curah	Meterial	Kg	57.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00003	Prime Coat		Ltr	17.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00007	Semen	Meterial	Zak	188.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00008	Pasir Ayak untuk Beton	Meterial	M3	678.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00009	Pasir Pasang	Meterial	M3	654.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00010	Batu Gunung Quarry	Meterial	M3	542.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00011	Batu Kapur	Meterial	M3	785.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00012	Batu Pecah 1 - 2 cm	Meterial	M3	621.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00013	Batu Pecah 10 - 15 cm	Meterial	M3	407.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00014	Batu Pecah 2 - 3 cm	Meterial	M3	478.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00015	Batu Pecah 3 - 5 cm	Meterial	M3	451.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00016	Batu Pecah 5 - 7 cm	Meterial	M3	438.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00017	Batu Pecah 7 - 10 cm	Meterial	M3	413.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00018	Batu Pecah Tersaring Bergradasi (A)	Meterial	M3	566.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00019	Batu Pecah Tersaring Bergradasi (B)	Meterial	M3	549.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00020	Kapur	Meterial	M3	871.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00021	Kerikil Dari Galian Bukit	Meterial	M3	259.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00024	Kerikil Sungai - Royalti	Meterial	M3	523.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00025	Kerikil Sungai Ayak tanpa Pasir	Meterial	M3	511.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00032	Kerikil Sungai Tak Disaring	Meterial	M3	343.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00033	Screening	Meterial	M3	528.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00047	Minyak Cat Masak	Meterial	Kg	146.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00022	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T	- Asphalt Ø 150 mm	Batang	412.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00023	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T	- Asphalt Ø 250 mm	Batang	587.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00026	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T	- Asphalt Ø 300 mm	Batang	753.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00027	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T	- Asphalt Ø 400 mm	Batang	931.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00028	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T	- Asphalt Ø 450 mm	Batang	1.072.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00029	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T	- Asphalt Ø 500 mm	Batang	1.179.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00030	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T	- Hot-Deep Galvanized Ø 150 mm	Batang	466.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00031	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T	- Hot-Deep Galvanized Ø 200 mm	Batang	582.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00034	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T	- Hot-Deep Galvanized Ø 400 mm	Batang	1.082.000
1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0001.00035	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T	- Hot-Deep Galvanized Ø 500 mm	Batang	1.212.000

KODE KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0087	8.1.02.03.04.0087.00001	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		paket	100.000.000
8.1.02.03.04.0126	8.1.02.03.04.0126.00006	Pemeliharaan Aplikasi E Ticketing		Paket	90.750.000
8.1.02.03.04.0126	8.1.02.03.04.0126.00004	Belanja Instalasi Genset			50.000.000
8.1.02.03.04.0126	8.1.02.03.04.0126.00005	Perbaikan instalasi panel		paket	4.643.000
8.1.02.03.04.0126	8.1.02.03.04.0126.00003	Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik -Berat		Paket	3.650.000
8.1.02.03.04.0126	8.1.02.03.04.0126.00002	Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik -Sedang		Paket	1.250.000
8.1.02.03.04.0126	8.1.02.03.04.0126.00001	Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik -Ringan		Paket	350.000



BUPATI KARAWANG,

CELICIA NURRACHADIANA